

## **KAJIAN BUDAYA LOKAL PADA PERKAWINAN ADAT PALEMBANG: NILAI, MAKNA DAN IMPLEMENTASINYA BAGI KEHIDUPAN SOSIAL**

**Alif Naufal Fauzan<sup>1</sup>, Zainudin Hasan<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: [alifnaufal28052007@gmail.com](mailto:alifnaufal28052007@gmail.com)

**Abstrak** Perkawinan adat Palembang merupakan salah satu warisan budaya yang sarat akan nilai, simbol, dan makna sosial yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat Sumatera Selatan. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan sosial antar keluarga dan komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai budaya yang terkandung dalam prosesi perkawinan adat Palembang, memahami makna simbolik di balik setiap tahapan upacara, serta menganalisis implementasinya dalam kehidupan sosial masyarakat masa kini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa setiap unsur dalam upacara mulai dari prosesi *ngantaran*, *akad nikah*, hingga *resepsi adat* mengandung pesan moral tentang kesopanan, gotong royong, dan penghormatan terhadap leluhur. Nilai-nilai tersebut tetap relevan dan dapat menjadi pedoman dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah perubahan budaya modern. Dengan demikian, perkawinan adat Palembang tidak hanya menjadi simbol identitas budaya, tetapi juga menjadi media pelestarian nilai-nilai sosial yang luhur di tengah masyarakat.

**Kata kunci:** budaya lokal, perkawinan adat Palembang, nilai budaya, makna sosial, implementasi sosial

**Abstract:** The Palembang traditional wedding ceremony is a cultural heritage rich in values, symbols, and social meanings that reflect the local wisdom of the people of South Sumatra. This tradition not only serves as a bond between two individuals but also as a means of strengthening social ties between families and communities. This study aims to examine the cultural values embodied in the Palembang traditional wedding ceremony, understand the symbolic meaning behind each stage of the ceremony, and analyze its implementation in contemporary social life. Using a qualitative approach through literature review, this study found that every element of the ceremony from the *ngantaran* procession, the marriage contract, to the traditional reception contains moral messages about politeness, mutual cooperation, and respect for ancestors. These values remain relevant and can serve as guidelines for maintaining social harmony amidst modern cultural changes. Thus, the Palembang traditional wedding ceremony is not only a symbol of cultural identity but also a medium for preserving noble social values within the community.

**Keywords:** local culture, Palembang traditional wedding, cultural values, social meaning, social implementation

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, termasuk dalam praktik upacara perkawinan yang selalu berkaitan dengan nilai, norma, dan sistem hukum adat. Hukum adat sebagai produk budaya masyarakat memiliki peran fundamental dalam mengatur tata kehidupan serta hubungan antarindividu dalam suatu komunitas. Menurut Zainudin Hasan, hukum adat ialah norma yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat karena diakui serta dipatuhi sebagai bagian dari sistem sosial.<sup>1</sup> Hukum adat hadir sebagai bagian dari hukum tidak tertulis yang diterima oleh masyarakat,

<sup>1</sup> Zainudin Hasan, Hukum Adat, UBL Press, 2025, hlm. 1.

berbeda dari hukum negara yang dikodifikasikan dalam perangkat peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Perkawinan adat merupakan salah satu wujud dari eksistensi hukum adat tersebut. Tradisi perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai ritual penyatuan dua pribadi, tetapi juga memiliki relevansi sosial, ekonomi, dan spiritual bagi komunitas masyarakat adat. Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa perkawinan adat adalah persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang diperkuat dengan ikatan hukum adat yang bertujuan membentuk rumah tangga serta mempertahankan tata nilai sosial.<sup>3</sup> Penegasan ini menunjukkan bahwa dimensi adat dalam perkawinan jauh lebih luas dibanding sekadar peristiwa seremonial.

Perkawinan adat Palembang merupakan salah satu tradisi perkawinan Nusantara yang berakar kuat pada nilai budaya Melayu-Palembang dan ajaran Islam. Hal ini tidak terlepas dari sejarah Kesultanan Palembang Darussalam yang berperan besar dalam pembentukan karakter keagamaan dan adat istiadat lokal. Perpaduan tersebut menghasilkan praktik perkawinan yang kaya simbolisme, seperti prosesi betangas, antar tepak, akad nikah, hingga resepsi adat dengan busana Aesan Gede atau Aesan Paksgang yang mencerminkan status sosial, kehormatan keluarga, serta keanggunan budaya Melayu Palembang.<sup>4</sup>

Menurut penelitian Fahmi, adat perkawinan masyarakat Melayu Palembang berada dalam satu kesatuan norma adat dan syariat, sehingga adat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang menjadi landasan spiritual masyarakat.<sup>5</sup> Selain itu, Asmi menemukan adanya perubahan signifikan pada tata cara perkawinan adat Palembang pada periode 1990–2010 akibat perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Transformasi tersebut tampak pada penyederhanaan prosesi adat serta modifikasi unsur estetika busana pengantin yang lebih disesuaikan dengan selera modern.<sup>6</sup> Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun adat bersifat dinamis, nilai-nilai fundamental tetap dijaga sebagai identitas kultural masyarakat Palembang.

Keberadaan perkawinan adat Palembang memperlihatkan bagaimana adat berperan mengatur hubungan sosial dan menjaga ketertiban dalam komunitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa hukum adat berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat dalam menjaga harmoni dan keseimbangan sosial<sup>7</sup>. Sementara itu, Zainudin Hasan menekankan bahwa adat dipandang sebagai norma yang wajib dipatuhi seluruh anggota komunitas karena ketidaktaatan dapat menimbulkan sanksi sosial maupun adat.<sup>8</sup>

---

<sup>2</sup> bid., hlm. 1–2.

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 85.

<sup>4</sup> Ar Asmi, "Tradisi Perkawinan Adat Palembang sebagai Identitas Budaya", *Jurnal MOSAIK*. Vol21 (2)

<sup>5</sup> A. Fahmi, "Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syariat Islam", 2019.

<sup>6</sup> Ar Asmi, "Pergeseran Tata Cara Pelaksanaan Adat Pernikahan di Kota Palembang periode 1990–2010", hlm. 6

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo, 2005. hlm. 25-35

<sup>8</sup> Zainudin Hasan, *Hukum Adat*, UBL Press, 2025, hlm. 2–3.

Dalam konteks kehidupan sosial modern, pelaksanaan perkawinan adat Palembang tetap memegang peranan penting sebagai media pewarisan budaya antargenerasi. Tradisi ini turut memperkuat jaringan kekerabatan melalui keterlibatan keluarga besar dan masyarakat dalam persiapan, pelaksanaan, hingga penyelesaian rangkaian acara. Bentuk partisipasi kolektif semacam ini memperlihatkan fungsi perkawinan sebagai instrumen kohesi sosial dan integrasi komunitas. Hal serupa ditegaskan oleh Koentjaraningrat yang menyatakan bahwa upacara adat memiliki nilai sosial karena menciptakan interaksi dan solidaritas komunal yang memperkuat struktur kehidupan masyarakat.<sup>9</sup>

Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi, pelestarian adat istiadat sering kali menghadapi tekanan dari budaya populer dan gaya hidup modern yang cenderung pragmatis. Menurut Koentjaraningrat, perubahan sosial yang disebabkan oleh modernisasi dapat menimbulkan pergeseran nilai budaya, terutama pada generasi muda yang lebih terbuka terhadap pengaruh luar dibandingkan pada nilai tradisi local.<sup>10</sup> Dalam konteks ini, perkawinan adat Palembang mengalami tantangan ganda: di satu sisi harus menyesuaikan diri dengan dinamika zaman, namun di sisi lain tetap mempertahankan esensi dan nilai-nilai yang menjadi identitas budayanya.

Namun demikian, modernisasi, globalisasi, dan pergeseran nilai masyarakat urban menimbulkan tantangan bagi kelestarian praktik adat perkawinan Palembang. Beberapa tradisi mulai dianggap tidak efisien dari sisi biaya dan waktu. Penelitian Titisari menunjukkan bahwa sebagian masyarakat lebih memilih prosesi yang ringkas dan praktis sehingga mempengaruhi keberlangsungan elemen-elemen simbolik dalam perkawinan adat.<sup>11</sup> Oleh karena itu, kajian mengenai nilai dan makna tradisi perkawinan adat Palembang menjadi penting, agar budaya tersebut tidak sekadar dipertahankan dalam bentuk seremonial, tetapi juga terus dipahami dan dijalankan sesuai konteks sosialnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Marlina 2020 menunjukkan bahwa masyarakat Palembang modern cenderung melakukan adaptasi terhadap bentuk dan simbol adat tanpa meninggalkan nilai filosofisnya.<sup>12</sup> Misalnya, prosesi *betangas* yang dahulu dilakukan dengan peralatan tradisional kini banyak diganti dengan fasilitas modern, tetapi maknanya sebagai simbol penyucian diri tetap dipertahankan. Hal ini menunjukkan adanya bentuk keberlanjutan budaya (*cultural continuity*) yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial.

### **Permasalahan**

1. Apa saja nilai-nilai budaya lokal yang terkandung dalam prosesi perkawinan adat Palembang?

---

<sup>9</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002. hlm. 185-198

<sup>10</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 314.

<sup>11</sup> Titisari, "Transformasi Adat Perkawinan di Kota Palembang pada Era Modern," *Jurnal Kebudayaan dan Sosial*, Vol. 5 No. 3 (2022), hlm. 118–120.

<sup>12</sup> Marlina, "Adaptasi Tradisi Perkawinan Adat Palembang di Era Modern," *Jurnal Antropologi dan Budaya Nusantara*, Vol. 12 No. 1 (2020), hlm. 88–90.

2. Bagaimana implementasi nilai dan makna perkawinan adat Palembang bagi kehidupan sosial

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) untuk menelaah nilai-nilai budaya serta implementasi makna perkawinan adat Palembang dalam kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak terletak pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Creswell, penelitian kualitatif berorientasi pada penafsiran makna-makna sosial dan simbolik berdasarkan perspektif pelaku budaya, bukan berdasarkan variabel numerik.<sup>13</sup>

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggali realitas budaya melalui interpretasi literatur dan data tekstual yang merepresentasikan sistem nilai masyarakat Palembang. Sumber data diperoleh dari berbagai referensi ilmiah seperti buku, jurnal, artikel akademik, serta tesis yang relevan dengan tema hukum adat, antropologi budaya, dan kajian sosial masyarakat Palembang. Karya-karya seperti *Hukum Adat* oleh Zainudin Hasan,<sup>14</sup> *Hukum Perkawinan Indonesia* oleh Hilman Hadikusuma,<sup>15</sup> serta tulisan Koentjaraningrat mengenai sistem nilai dan simbolisme budaya,<sup>16</sup> menjadi rujukan utama untuk membangun kerangka teoretis penelitian. Selain itu, penelitian empiris seperti yang dilakukan oleh Syarifuddin, Asmi, dan Susanti (2021),<sup>17</sup> serta Windi Puspita Sari dan Berlian Susetyo (2022),<sup>18</sup> digunakan untuk mengidentifikasi perubahan sosial dan adaptasi tradisi Palembang di era modern.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dengan menelaah isi dan konteks teks budaya untuk menemukan pola nilai dan makna yang tersembunyi di balik simbol-simbol adat. Krippendorff menyebut bahwa analisis isi merupakan metode yang memungkinkan peneliti memahami pesan-pesan simbolik secara sistematis dan kontekstual.<sup>19</sup> Proses analisis dilakukan dengan menyeleksi literatur yang relevan, mengkategorikan data berdasarkan tema nilai dan implementasi sosial, serta menafsirkan hasilnya dalam kerangka teori hukum adat dan antropologi budaya. Untuk menjaga validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai referensi agar diperoleh pemahaman yang

---

<sup>13</sup> John W. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, (California: SAGE Publications, 2013), hlm. 24.

<sup>14</sup> ainudin Hasan, *Hukum Adat*, (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 36–38.

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 27.

<sup>16</sup> oentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 145

<sup>17</sup> Syarifuddin, Adhitya Rol Asmi & Helen Susanti, “Pergeseran Tata Cara Pelaksanaan Adat Pernikahan di Palembang 1990–2010,” *Mozaik Humaniora*, Vol. 21 No. 2 (2021), hlm. 198–201.

<sup>18</sup> Windi Puspita Sari & Berlian Susetyo, “Betangas pada Adat Perkawinan Masyarakat Melayu-Palembang di Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas,” *Soeloe Melajoe*, Vol. 1 No. 1 (2022), hlm. 64–76.

<sup>19</sup> Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018), hlm. 21.

komprehensif dan objektif. Pendekatan ini menjadikan penelitian bukan sekadar upaya deskriptif, tetapi juga reflektif, di mana hasil pembacaan terhadap sumber pustaka digunakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai adat Palembang diimplementasikan secara nyata dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat kontemporer.

## **PEMBAHASAN**

### **Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Perkawinan Adat Palembang**

Perkawinan adat Palembang merupakan cerminan dari sistem nilai budaya masyarakat Melayu Sumatera Selatan yang sarat dengan simbolisme sosial dan spiritual. Tradisi ini tidak sekadar peristiwa penyatuan dua individu, tetapi juga pengikat sosial antar dua keluarga besar dan komunitas. Menurut Zainudin Hasan, hukum adat merupakan sistem nilai yang tumbuh dan hidup bersama masyarakat karena mengandung prinsip moral dan keseimbangan sosial yang dianggap benar oleh komunitas adat.<sup>20</sup> Dengan demikian, setiap tahapan dalam prosesi perkawinan adat Palembang merepresentasikan nilai-nilai luhur yang berfungsi menjaga keharmonisan sosial dan moral masyarakat.

Nilai religiusitas dan kesakralan menempati posisi utama dalam adat perkawinan Palembang. Setiap prosesi, mulai dari *akad nikah* hingga doa selamatan, menegaskan keterpaduan antara adat dan agama. Dalam penelitian Fahmi (2021), disebutkan bahwa adat Palembang telah mengintegrasikan ajaran Islam melalui simbol-simbol ritual seperti pembacaan doa, zikir, serta penghormatan terhadap orang tua dan leluhur, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah jalan ibadah yang suci.<sup>21</sup> Prosesi *akad nikah* dipandang bukan sekadar kontrak sosial, melainkan ikrar spiritual yang mempertemukan dua keluarga besar di bawah restu Allah SWT. Integrasi antara adat dan agama inilah yang menjadikan tradisi Palembang memiliki makna transendental yang kuat.

Selain religiusitas, nilai gotong royong dan solidaritas sosial juga menjadi unsur mendasar dalam pelaksanaan perkawinan adat Palembang. Persiapan acara, seperti *betangas* (mandi uap tradisional), *ngantaran*, hingga pesta resepsi, melibatkan partisipasi aktif keluarga besar, tetangga, dan masyarakat sekitar. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa gotong royong adalah bentuk interaksi sosial yang mengandung nilai kebersamaan dan tanggung jawab kolektif yang menjadi ciri khas masyarakat tradisional Indonesia.<sup>22</sup> Dalam konteks Palembang, semangat gotong royong mencerminkan kesadaran bahwa perkawinan bukan hanya urusan pribadi, melainkan tanggung jawab sosial yang mempererat hubungan antarwarga.

Nilai penting lainnya ialah kesopanan dan penghormatan (tatakrama adat) yang tercermin dalam setiap aspek upacara. Hilman Hadikusuma menegaskan bahwa dalam hukum adat, sopan santun merupakan norma sosial yang memiliki kekuatan moral setara

---

<sup>20</sup> Zainudin Hasan, *Hukum Adat*, (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 36–38.

<sup>21</sup> Fahmi, “Nilai-Nilai Islam dalam Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Palembang,” *Jurnal Studi Islam dan Budaya*, Vol. 10 No. 2 (2021), hlm. 213.

<sup>22</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 312.

dengan hukum tertulis karena menjaga keseimbangan sosial dan kehormatan keluarga.<sup>23</sup> Contohnya tampak dalam prosesi *antar tepak sirih*, di mana pihak laki-laki menyampaikan lamaran dengan bahasa yang halus dan penuh etika, simbol penghormatan kepada keluarga perempuan. Sirih yang diserahkan melambangkan ketulusan hati dan niat baik, sedangkan tata cara penyampaianya mencerminkan nilai kehormatan dan kesopanan. Pelanggaran terhadap etika adat ini dapat dianggap menciderai martabat keluarga, menunjukkan bahwa sopan santun memiliki fungsi hukum sosial yang kuat.

Perkawinan adat Palembang juga sarat dengan nilai estetika dan simbolisme budaya. Busana pengantin seperti *Aesan Gede* dan *Aesan Paksangko* bukan sekadar pakaian, tetapi lambang status sosial, keagungan, dan jati diri. *Aesan Gede*, yang dahulu digunakan oleh keluarga bangsawan Kesultanan Palembang Darussalam, kini melambangkan kebanggaan dan kontinuitas budaya masyarakat Palembang modern. Menurut Nurhayati, pelestarian busana adat tersebut memperlihatkan kebanggaan identitas lokal dan menjadi sarana pendidikan budaya yang efektif bagi generasi muda.<sup>24</sup>

Dengan demikian, nilai-nilai budaya yang terkandung dalam perkawinan adat Palembang religiusitas, gotong royong, kesopanan, dan kebanggaan budaya bukan hanya simbol, tetapi juga pedoman hidup masyarakat. Nilai-nilai tersebut memperkuat hubungan sosial, mempertegas identitas kultural, serta menjaga keseimbangan moral di tengah arus modernisasi. Dalam konteks ini, adat Palembang berperan sebagai mekanisme sosial dan spiritual yang menuntun masyarakat untuk tetap berpegang pada akar budaya tanpa kehilangan relevansinya dengan perkembangan zaman.

### **Implementasi Nilai dan Makna Perkawinan Adat Palembang bagi Kehidupan Sosial Masyarakat**

Implementasi nilai dan makna perkawinan adat Palembang bagi kehidupan sosial masyarakat menunjukkan bahwa adat tidak berhenti pada upacara, tetapi hidup sebagai sistem nilai yang membentuk perilaku dan tatanan sosial. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum adat berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengatur hubungan antarindividu dan memperkuat integrasi sosial melalui norma tidak tertulis yang ditaati bersama.<sup>25</sup> Dalam konteks Palembang, nilai-nilai adat seperti religiusitas, kesopanan, gotong royong, dan penghormatan telah meresap ke dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi dasar moral masyarakat.

Nilai kebersamaan dan gotong royong yang lahir dari tradisi perkawinan adat terus dipertahankan dalam berbagai kegiatan sosial. Semangat *besambang* (bergotong royong) dan *besedekah* (berbagi rezeki) kini tampak dalam kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, pengajian, dan hajatan keluarga besar. Marlina menyatakan bahwa meskipun bentuk upacara adat mengalami penyederhanaan, nilai gotong royong tetap

---

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 27–28.

<sup>24</sup> Nurhayati, *Peran Perkawinan Adat Palembang dalam Penguatan Solidaritas Sosial Masyarakat Modern*, (Tesis, Universitas Sriwijaya, 2021), hlm. 56–58

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 52.

bertahan sebagai kekuatan sosial yang memperkuat solidaritas antarwarga di tengah masyarakat urban.<sup>26</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa nilai yang berakar dari adat telah bertransformasi menjadi etika sosial yang hidup dan dinamis.

Nilai kesopanan dan penghormatan juga diimplementasikan dalam kehidupan sosial masyarakat Palembang. Ungkapan adat seperti “*malu kalau melangkahi orang tua*” dan “*mulut dijaga, hati ditimbang*” menunjukkan internalisasi norma sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hadikusuma, nilai kesopanan dalam hukum adat bukan hanya aturan moral, tetapi juga alat kontrol sosial yang mengatur perilaku agar sesuai dengan nilai harmoni dan rasa hormat.<sup>27</sup> Dalam masyarakat Palembang modern, prinsip ini tetap menjadi dasar dalam menjalin hubungan keluarga, bertetangga, dan bermasyarakat.

Selain itu, nilai tanggung jawab dan keharmonisan keluarga juga menjadi bagian penting dari implementasi adat. Dalam tradisi Palembang, keluarga besar berperan aktif dalam membimbing pasangan pengantin baru untuk menjaga rumah tangga yang harmonis. Nurhayati menjelaskan bahwa pola hubungan kekerabatan masyarakat Palembang bersifat komunal, di mana setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan keluarga lainnya.<sup>28</sup> Konsep kolektivitas ini menciptakan jaringan sosial yang kuat dan memperkuat solidaritas antaranggota masyarakat.

Implementasi nilai adat juga tampak pada pelestarian simbol budaya dalam kehidupan modern. Banyak pasangan muda di Palembang tetap mengenakan busana adat *Aesan Gede* atau *Aesan Pak Sangko* pada resepsi mereka, bahkan di gedung modern, sebagai ekspresi kebanggaan budaya. Penelitian Syarifuddin, Asmi, dan Susanti (2021) menunjukkan bahwa meskipun sebagian prosesi adat disederhanakan, elemen simbolik seperti *tepak sirih*, *betangas*, dan *akad adat* tetap dipertahankan karena dianggap memiliki nilai sosial dan spiritual yang dalam.<sup>29</sup> Ini menunjukkan adanya proses adaptasi budaya yang tidak menanggalkan esensi nilai tradisional, tetapi menyesuaikannya dengan konteks modern.

Lebih jauh lagi, implementasi nilai dan makna adat perkawinan juga berperan dalam pendidikan moral dan pembentukan karakter generasi muda. Melalui partisipasi dalam upacara adat keluarga, anak-anak belajar mengenai tanggung jawab sosial, kesopanan, serta pentingnya kebersamaan. Koentjaraningrat menyebutkan bahwa upacara adat memiliki fungsi pedagogis yang berperan dalam internalisasi nilai-nilai sosial dan budaya kepada generasi berikutnya.<sup>30</sup> Dengan demikian, perkawinan adat bukan hanya mempertahankan bentuk tradisi, tetapi juga menjadi sarana pembentukan moralitas dan etika sosial masyarakat Palembang.

---

<sup>26</sup> Marlina, “Adaptasi Tradisi Perkawinan Adat Palembang di Era Modern,” *Jurnal Antropologi dan Budaya Nusantara*, Vol. 12 No. 1 (2020), hlm. 88–90.

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 112.

<sup>28</sup> Nurhayati, *Peran Perkawinan Adat Palembang*, hlm. 60.

<sup>29</sup> Syarifuddin, Adhitya Rol Asmi & Helen Susanti, “Pergeseran Tata Cara Pelaksanaan Adat Pernikahan di Palembang 1990–2010,” *Mozaik Humaniora*, Vol. 21 No. 2 (2021), hlm. 198–201.

<sup>30</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 145.

Secara keseluruhan, nilai-nilai adat yang terkandung dalam perkawinan Palembang memiliki kontribusi nyata bagi kehidupan sosial masyarakat. Tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat solidaritas, menumbuhkan rasa hormat antarwarga, serta menjaga harmoni sosial dalam kehidupan modern. Adat Palembang berhasil menempatkan dirinya sebagai warisan budaya yang adaptif, mampu bertahan di tengah perubahan, dan tetap relevan sebagai fondasi moral dan sosial masyarakat kontemporer.

## **KESIMPULAN**

Perkawinan adat Palembang mencerminkan sistem nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Melayu Sumatera Selatan. Prosesi adat tidak hanya dipahami sebagai ritual seremonial, melainkan sebagai sarana penguatan hubungan sosial dan spiritual antar dua keluarga besar. Nilai religiusitas yang terintegrasi di dalamnya memposisikan perkawinan sebagai ikatan yang sakral di bawah legitimasi agama. Di samping itu, norma kesopanan dan penghormatan yang terwujud melalui tatakrama adat menjadi pedoman moral untuk menjaga martabat keluarga dan keteraturan sosial dalam masyarakat.

Selain bernilai sakral, perkawinan adat Palembang mengandung semangat gotong royong sebagai ciri khas budaya komunal Indonesia. Partisipasi aktif keluarga dan masyarakat dalam mempersiapkan setiap rangkaian prosesi menunjukkan bahwa perkawinan dipandang sebagai urusan sosial yang mengikat warga satu dengan lainnya. Keberadaan simbol budaya, termasuk busana adat Aesan Gede dan Aesan Pak Sangko, turut mempertegas identitas kultural masyarakat Palembang dan berfungsi sebagai media pelestarian nilai tradisional di tengah arus perkembangan zaman. Hal ini memperlihatkan bahwa adat perkawinan tetap relevan sebagai mekanisme pewarisan nilai budaya.

Implementasi nilai perkawinan adat Palembang dalam kehidupan sosial masyarakat menunjukkan keberlanjutan fungsi adat sebagai norma pengatur. Nilai religiusitas, kesopanan, dan solidaritas sosial yang terkandung di dalamnya telah terinternalisasi dalam berbagai aktivitas masyarakat, seperti pengajian, hajatan keluarga, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Adat yang hidup melalui perilaku sosial tersebut berperan sebagai kontrol sosial yang menjaga harmoni dan keteraturan dalam hubungan antarindividu.

Lebih lanjut, pelestarian simbol dan praktik adat dalam perkawinan modern menunjukkan bahwa tradisi memiliki kemampuan adaptif terhadap dinamika sosial. Internalasi nilai melalui partisipasi generasi muda pada acara adat keluarga menjadikan tradisi perkawinan sebagai sarana pendidikan budaya yang efektif. Dengan demikian, nilai dan makna perkawinan adat Palembang memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat struktur sosial, mempertahankan identitas budaya, serta membangun fondasi moral masyarakat di tengah perubahan sosial kontemporer.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asmi, A. R. (2021). Pergeseran tata cara pelaksanaan adat pernikahan di Kota Palembang periode 1990–2010. *Jurnal MOSAIK*, 21(2), 198–201.
- Asmi, A. R. (2021). Tradisi perkawinan adat Palembang sebagai identitas budaya. *Jurnal MOSAIK*, 21(2).
- Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches. SAGE Publications.
- Fahmi, A. (2021). Nilai-nilai Islam dalam adat perkawinan masyarakat Melayu Palembang. *Jurnal Studi Islam dan Budaya*, 10(2), 213.
- Hadikusuma, H. (1990). Hukum perkawinan Indonesia menurut hukum adat dan hukum agama. Mandar Maju.
- Hadikusuma, H. (2003). Hukum adat Indonesia. Alumni.
- Hadikusuma, H. (2005). Hukum adat Indonesia dalam teori dan praktek. Alumni.
- Hasan, Zainudin. (2025). Hukum adat. UBL Press.
- Koentjaraningrat. (1990). Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan. Gramedia.
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar ilmu antropologi. Rineka Cipta.
- Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology. SAGE Publications.
- Marlina. (2020). Adaptasi tradisi perkawinan adat Palembang di era modern. *Jurnal Antropologi dan Budaya Nusantara*, 12(1), 88–90.
- Nurhayati. (2021). Peran perkawinan adat Palembang dalam penguatan solidaritas sosial masyarakat modern (Tesis). Universitas Sriwijaya.
- Soekanto, S. (2005). Hukum adat Indonesia. RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, A. R., Asmi, A. R., & Susanti, H. (2021). Pergeseran tata cara pelaksanaan adat pernikahan di Palembang 1990–2010. *Mozaik Humaniora*, 21(2), 198–201.
- Titisari. (2022). Transformasi adat perkawinan di Kota Palembang pada era modern. *Jurnal Kebudayaan dan Sosial*, 5(3), 118–120.
- Windi Puspita Sari, & Susetyo, B. (2022). Betangas pada adat perkawinan masyarakat Melayu-Palembang di Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas. Soeloeh Melajoe, 1(1), 64–76.